



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Til Langga Permai - Jln. Lekunik Ba'e Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robert Edison Manafe

Jabatan : JFU. Bendahara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Diana A. Bullu, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS BADAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO,



DIANA A. BULLU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PIHAK PERTAMA  
JFU. BENDAHARA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ROBERT EDISON MANAFE  
NIP. 19681217 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. BENDAHARA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Menjalankan tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekliruan dalam pelaksanaannya;
2.	Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan LS, Menyimpan Uang Persediaan;
3.	Menerbitkan dan mengajukan dokumen Surat permintaan pembayaran uang persediaan untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pengelola keuangan perangkat daerah dalam rangka pengisian persediaan;
4.	Menerbitkan dan mengajukan Dokumen Surat permintaan pembayaran ganti uang untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pengelola keuangan perangkat daerah dalam rangka pengisian persediaan;
5.	Menerbitkan dan mengajukan Dokumen Surat permintaan pembayaran tambah uang untuk membayar gaji dan tunjangan serat penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
6.	Menerbitkan dan mengajukan Dokumen Surat permintaan pembayaran Langsung untuk membayar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang -undangan guna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pengelola keuangan perangkat Daerah;
7.	Membayar uang untk kegiatan Bidang/Sub Bidang sesuai jumlah tagihan yang telah disetujui atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8.	Melaksanakan pembukuan keuangan anggaran dan memeriksa, menandatangani bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
9.	Melaksanakan pemotongan pembayaran pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara sesuai ketentuan perpajakan;
10.	Membuat, menyusun Naskah dinas Pertanggungjawaban Keuangan Anggaran dan melaksanakan perhitungan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk pertanggungjawaban;

NO	URAIAN TUGAS
11.	Membuat laporan secara lisan maupun tertulis, hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12.	Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk Pimpinan dan yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
 SEKRETARIS BADAN KEUANGAN  
 DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO, *v*



DIANA A. BULLU, SE  
 PENATA TK. I  
 NIP. 19801209 200904 2 005

PIHAK PERTAMA  
 JFU. BENDAHARA  
 BADAN KEUANGAN DAN ASET  
 KABUPATEN ROTE NDAO,

ROBERT EDISON MANAFE  
 NIP. 19681212/200312 1 003



## BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Robert Edison Manafe, Jabatan Fungsional Umum Bendahara Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :


1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :  
SEKRETARIS  
**BKA**  
DIANA A. BULLU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PEMBUAT PERNYATAAN

JFU BENDAHARA

  
ROBERT EDISON MANAFE  
NIP. 19681212/200312 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Til Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jahya Bulan, A.MD

Jabatan : JFU. Bendahara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Diana A. Bullu, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS BADAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO,



DIANA A. BULLU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PIHAK PERTAMA  
JFU. BENDAHARA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

JAHYA BULAN, A.MD  
NIP. 19841207 201001 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. BENDAHARA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Menjalankan tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekliruan dalam pelaksanaannya;
2.	Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan LS, Menyimpan Uang Persediaan;
3.	Menerbitkan dan mengajukan dokumen Surat permintaan pembayaran uang persediaan untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pengelola keuangan perangkat daerah dalam rangka pengisian persediaan;
4.	Menerbitkan dan mengajukan Dokumen Surat permintaan pembayaran ganti uang untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pengelola keuangan perangkat daerah dalam rangka pengisian persediaan;
5.	Menerbitkan dan mengajukan Dokumen Surat permintaan pembayaran tambah uang untuk membayar gaji dan tunjangan serat penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
6.	Menerbitkan dan mengajukan Dokumen Surat permintaan pembayaran Langsung untuk membayar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang -undangan guna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pengelola keuangan perangkat Daerah;
7.	Membayar uang untuk kegiatan Bidang/Sub Bidang sesuai jumlah tagihan yang telah disetujui atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8.	Melaksanakan pembukuan keuangan anggaran dan memeriksa, menandatangani bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
9.	Melaksanakan pemotongan pembayaran pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara sesuai ketentuan perpajakan;
10.	Membuat, menyusun Naskah dinas Pertanggungjawaban Keuangan Anggaran dan melaksanakan perhitungan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk pertanggungjawaban;

NO	URAIAN TUGAS
11.	Membuat laporan secara lisan maupun tertulis, hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12.	Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk Pimpinan dan yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
 SEKRETARIS BADAN KEUANGAN  
 DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO,



DIANA A. BULLU, SE  
 PENATA TK. I  
 NIP. 19801209 200904 2 005

PIHAK PERTAMA  
 JFU. BENDAHARA  
 BADAN KEUANGAN DAN ASET  
 KABUPATEN ROTE NDAO,

JAHYA BULAN, A. MD  
 NIP. 19841207 201001 1 005



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Yahya Bulan, A.Md, Jabatan Fungsional Umum Bendahara Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Baa, 28 Januari 2020



MENYAKSIKAN :  
SEKRETARIS  
**DIANA A. BULLU, SE**  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PEMBUAT PERNYATAAN

JUJ BENDAHARA

  
**YAHYA BULAN, A.MD**  
NIP. 19841207 201001 1 025





**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'e Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Melkior Ndaomanu

Jabatan : JFU. Pengelola Gaji

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Diana A. Bullu, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS BADAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO,



DIANA A. BULLU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGELOLA GAJI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

DAVID MELKIOR NDAOMANU  
NIP. 19770531 201212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGELOLA GAJI**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Memeriksa dan mengoreksi daftar gaji, tunjangan, dan rapel pegawai serta membuat rekapitulasi potongan-potongan gaji pegawai yang telah mendapat persetujuan atasan untuk tertib administrasi;
2.	Menyiapkan, menghitung jumlah gaji pegawai dan mentransfer ke Rekening masing – masing PNS sesuai dengan pembayaran gaji pegawai yang seharusnya diterima untuk pencocokan pembayaran;
3.	Menghimpun dan mengoreksi kelengkapan daftar dan kebenaran bukti pembayaran gaji, tunjangan dan rapel yang telah dibayarkan sesuai arahan atasan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban;
4.	Membuat Naskah dinas Keterangan Perincian Gaji (SKPG), ikhtisar daftar gaji dan Naskah dinas Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai arahan atasan untuk tertib administrasi;
5.	Membuat laporan secara lisan maupun tertulis, hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk Pimpinan dan yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS BADAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO



DIANA A. BULLU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGELOLA GAJI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



DAVID MELKIOR NDAOMANU  
NIP. 19770531 201212 1 003



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, David Melkior Ndaomanu, Jabatan Fungsional Umum Pengelola Gaji Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

  
MENYAKSIKAN :  
BKA SEKRETARIS  
  
DIANA A. BULLU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU PENGELOLA GAJI  
  
DAVID MELKIOR NDAOMANU  
NIP. 19770531 201212 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Til Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bileam Yakob Suek

Jabatan : JFU. Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Diana A. Bullu, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS BADAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO



DIANA A. BULLU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

BILEAM YAKOB SUEK  
NIP. 19750531 200501 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGADMINISTRASI KEUANGAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Menghimpun dan mencatat serta menyimpan arsip naskah dinas yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan belanja barang dan belanja lainnya sesuai arahan atasan untuk tertib administrasi;
2.	Menyiapkan bahan kegiatan anggaran belanja barang dan belanja lain-lain dan menyajikan data/berkas naskah dinas belanja barang dan belanja lain-lain kepada atasan guna bahan masukan bagi atasan;
3.	Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian keuangan, Perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4.	Mencatat bukti penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas agar tertib administrasi dan bahan pertanggungjawaban ;
5.	Menyiakan daftar permintaan pembayaran berdasarkan alokasi biaya dan petunjuk atasan sebagai realisasi pelaksanaan program;
6.	Membuat laporan secara lisan maupun tertulis, hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
7.	Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk Pimpinan dan yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
 SEKRETARIS BADAN KEUANGAN  
 DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO, ✓



**DIANA A. BULLU, SE**  
 PENATA TK. I  
 NIP. 19801209 200904 2 005

PIHAK PERTAMA  
 JFU. PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
 BADAN KEUANGAN DAN ASET  
 KABUPATEN ROTE NDAO,

**BILEAM YAKOB SUEK**  
 NIP. 19750531 200501 1 011



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Bileam Yakob Suek, Jabatan Fungsional Umum Pengadministrasi Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :  
SEKRETARIS  
  
DIANA A. BULLU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19801209 200904 2 005

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU PENGADMINISTRASI KEUANGAN

  
BILEAM YAKOB SUEK  
NIP. 19750531 200501 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprianda P. Ndaomanu

Jabatan : JFU. Pengolah Data Laporan Kas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Apriliyani Manubulu, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



APRILIYANI MANUBULU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19770424 200604 2 035

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA LAPORAN KAS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

APRIANDA P. NDAOMANU  
NIP. 19810403 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGOLAH DATA LAPORAN KAS**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Menyiapkan dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Per Organisasi Perangkat Daerah
2.	Melaksanakan perintah atasan sesuai sub bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3.	Membuat laporan tentang sisa penyediaan dana terhadap realisasi SP2D per bulan;
4.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
5.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



APRILIYANI MANUBULU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19770424 200604 2 035

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA LAPORAN KAS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

APRIANDA P. NDAOMANU  
NIP. 19810403 200312 1 005





## BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Aprianda P. Ndaomanu, Jabatan Fungsional Umum Pengolah Data Laporan Kas Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MEMNYAKSIKAN :  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH



APRIYANI MANUBULU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19770424 200604 2 035

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU PENGOLAH DATA LAPORAN KAS

APRIANDA P. NDAOMANU  
NIP. 19810403 200304 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selfiana Hendriany Tassi

Jabatan : JFU. Pengolah Daftar Gaji

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Apriliyani Manubulu, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



APRILIYANI MANUBULU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19770424 200604 2 035

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DAFTAR GAJI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

SELFIANA HENDRIANY TASSI  
NIP. 19850410 201212 2 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGOLAH DAFTAR GAJI**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Melaksanakan perhitungan gaji PNS sesuai peraturan yang berlaku
2.	Mengontrol penginputan oleh bendahara gaji Organisasi Perangkat Daerah pada aplikasi penggajian per bulan
3.	Membuat laporan penggajian semua OPD per bulan
4.	Menyiapkan data gaji setiap bulan untuk melakukan rekon data dengan PT. Taspen dan Kantor BPJS
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



APRILIYANI MANUBULU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19770424 200604 2 035

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DAFTAR GAJI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

SELFIANA HENDRIANY TASSI  
NIP. 19850410 201212 2 012



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Selfiana Hendriany Tassie, Jabatan Fungsional Umum Pengolah Daftar Gaji Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH



APRILYANI MANUBULU, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19710909 200604 1 003

PEMBUAT PERNYATAAN

JFU PENGOLAH DAFTAR GAJI

SELFIANA HENDRIANY TASSIE  
NIP. 19850410 201406 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jin. Lekunik Ba'e Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lexsi Agustinus Suek, SE

Jabatan : JFU. Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Peggy Ariesty, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALASUBBIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PIHAK PERTAMA  
JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

  
LEXSI AGUSTINUS SUEK, SE  
PENATA MUDA  
NIP. 19710807 200604 1 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Meneliti kelengkapan dokumen SPM/SP3B Organisasi Perangkat Daerah
2.	Mengverifikasi dokumen tersebut dengan dana yang tersedia sesuai DPA OPD
3.	Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (SP2B)
4.	Menatausahakan dan mengarsipkan SP2D
5.	Melakukan kontrol terhadap TUP SKPD agar dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu (1 Bulan)
6.	Melaksanakan perintah atasan sesuai sub bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PIHAK PERTAMA  
JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

  
LEXSI AGUSTINUS SUEK, SE  
PENATA MUDA  
NIP. 19710807 200604 1 020



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Lexsi Agustinus Suek, SE, Jabatan Fungsional Umum Verifikator Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :



PEMBUAT PERNYATAAN

JFU VERIFIKATOR KEUANGAN

LEXSI AGUSTINUS SUEK, SE  
PENATA MUDA  
NIP. 19710807 200604 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website :www.rotendaokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johana Bulakh, A.MD

Jabatan : JFU. Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Peggy Ariesty, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALASUBBIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PIHAK PERTAMA  
JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

JOHANA BULAKH, A.MD  
PENATA MUDA  
NIP. 19860331 201001 2 031



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Meneliti kelengkapan dokumen SPM/SP3B Organisasi Perangkat Daerah
2.	Mengverifikasi dokumen tersebut dengan dana yang tersedia sesuai DPA OPD
3.	Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (SP2B)
4.	Menatausahakan dan mengarsipkan SP2D
5.	Melakukan kontrol terhadap TUP SKPD agar dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu (1 Bulan)
6.	Melaksanakan perintah atasan sesuai sub bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PIHAK PERTAMA  
JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

JOHANA BULAKH, A.MD  
PENATA MUDA  
NIP. 19860331 201001 2 031



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**


**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Johana Bulak, A.Md, Jabatan Fungsional Umum Verifikator Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :  
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN  
  
PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU VERIFIKATOR KEUANGAN  
  
JOHANA BULAKH, A MD  
NIP. 19860331 201001 2 031



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bernad Hilli

Jabatan : JFU. Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Peggy Ariesty, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALASUBBIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PIHAK PERTAMA  
JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

BERNAD HILLI  
NIP. 19801225 200604 1 023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Meneliti kelengkapan dokumen SPM/SP3B Organisasi Perangkat Daerah
2.	Mengverifikasi dokumen tersebut dengan dana yang tersedia sesuai DPA OPD
3.	Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (SP2B)
4.	Menatausahakan dan mengarsipkan SP2D
5.	Melakukan kontrol terhadap TUP SKPD agar dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu (1 Bulan)
6.	Melaksanakan perintah atasan sesuai sub bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PIHAK PERTAMA  
JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernad Hilli'.

BERNAD HILLI  
NIP. 19801225 200604 1 023



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Bernad Hilli, Jabatan Fungsional Umum Verifikator Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :

KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA

NIP. 19870402 201001 2 025

PEMBUAT PERNYATAAN

JFU VERIFIKATOR KEUANGAN

BERNAD HILLI

NIP. 19801225 200604 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julian Marly Kota Dia  
Jabatan : JFU. Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Peggy Ariesty, SE  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan  
Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALASUBBIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PIHAK PERTAMA  
JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

JULIAN MARLY KOTA DIA  
NIP. 19830719 200604 2 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Meneliti kelengkapan dokumen SPM/SP3B Organisasi Perangkat Daerah
2.	Mengverifikasi dokumen tersebut dengan dana yang tersedia sesuai DPA OPD
3.	Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (SP2B)
4.	Menatausahakan dan mengarsipkan SP2D
5.	Melakukan kontrol terhadap TUP SKPD agar dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu (1 Bulan)
6.	Melaksanakan perintah atasan sesuai sub bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PIHAK PERTAMA  
JFU. VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



JULIAN MARLY KOTA DIA  
NIP. 19830719 200604 2 015



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**


**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Julian Marly Kota Dia, Jabatan Fungsional Umum Verifikator Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :  
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN  
  
PEGGY ARIESTY, SE  
PENATA  
NIP. 19870402 201001 2 025

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU VERIFIKATOR KEUANGAN  
  
JULIAN MARLY KOTA DIA  
NIP. 19830719 200604 2 015





**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Larigga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Hidayati, S.IP  
Jabatan : JFU. Analis Laporan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Adri W. Thine, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



ADRI W. THINE, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19800402 200604 1 016

PIHAK PERTAMA  
JFU. ANALIS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

RIZKY HIDAYATI, S.IP  
PENATA MUDA  
NIP. 19941215 201609 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. ANALIS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Mengumpulkan data keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran penyusunan laporan keuangan;
2.	Mengidentifikasi data keuangan sesuai dengan berkas keuangan agar memperlancar penyusunan laporan keuangan daerah;
3.	Menganalisis permasalahan keuangan berdasarkan jenis permasalahan keusangan dalam rangka penyelesaian pekerjaan;
4.	Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
5.	Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi;
6.	Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



ADRI W. THINE, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19800402 200604 1 016

PIHAK PERTAMA  
JFU. ANALIS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

RIZKY HIDAYATI, S.IP  
PENATA MUDA  
NIP. 19941215 201609 2 001



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Rizky Hidayati, S.IP, Jabatan Fungsional Umum Analis Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :



ALAI BIKANG AKUNTANSI

ADRI W. THINE SE  
PENATA TK.I

NIP. 19800402 200604 1 016

PEMBUAT PERNYATAAN

JFU ANALIS LAPORAN KEUANGAN

RIZKY HIDAYATI S.IP  
PENATA MUDA  
NIP. 19941215 201609 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website :www.rotendaokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dance Imanuel Henuk, SE

Jabatan : JFU. Pengolah Data Konsolidasi Rekening Pemerintah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Adri W. Thine, SE

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



ADRI W. THINE, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19800402 200604 1 016

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA KONSOLIDASI  
REKENING PEMERINTAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

DANCE IMANUEL HENUK, SE  
PENATA MUDA  
NIP. 19801204 200701 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Melakukan verifikasi atas semua dokumen kelengkapan bukti transaksi BUD;
2.	Memastikan semua transaksi keuangan pada aplikasi SIMDA sesuai dengan rekening koran dari bank;
3.	Melaksanakan penatausahaan akuntansi kas daerah, akuntansi piutang, dan akuntansi investasi;
4.	Mengkoordinasikan dengan bidang perbendaharaan dan bank, terkait dengan pengelolaan data keuangan agar keakuratan data keuangan dapat terjamin;
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
6.	Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



ADRI W. THINE, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19800402 200604 1 016

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA KONSOLIDASI  
REKENING PEMERINTAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



DANCE IMANUEL HENUK, SE  
PENATA MUDA  
NIP. 19801204 200701 1 012



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**


Saya, Dance Imanuel Henuk, SE Jabatan Fungsional Umum Pengolah Data Konsolidasi Rekening Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :  
KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
  
ADRI W. THINE, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19800402 200604 1 016

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH

  
DANCE IMANUEL HENUK, SE  
PENATA MUDA  
NIP. 19801204 200701 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website :www.rotendaokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paulus Fanggalae

Jabatan : JFU. Pengolah Data Rekonsiliasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Irawati Halijah Bere, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA SUB BIDANG REKONSILIASI  
DAN PEMBINAAN AKUNTANSI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



IRAWATI HALIJAH BERE, SE  
PENATA  
NIP. 19840317 201001 2 029

**PIHAK PERTAMA**  
JFU. PENGOLAH DATA REKONSILIASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

PAULUS FANGGIDAE  
NIP. 19780909 201212 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGOLAH DATA REKONSILIASI**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Mengumpulkan data dari seluruh perangkat daerah dan mengumpulkan data Back UP SIMDA semua perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk digabungkan ke dalam bahan laporan;
2.	Melakukan fungsi pengontrolan SP2D dan Slip Penyetoran Bank ke dalam aplikasi SIMDA sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3.	Melakukan rekonsiliasi lapopran realisasi anggaran dengan perangkat daerah;
4.	Menyusun data terkait pemeriksaan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan;
5.	Menyusun data terkait evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
6.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, semesteran, dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan;
7.	Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BIDANG REKONSILIASI  
DAN PEMBINAAN AKUNTANSI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



IRAWATI HALIJAH BERE, SE  
PENATA  
NIP. 19840317 201001 2 029

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA REKONSILIASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



PAULUS FANGGIDAE  
NIP. 19780909 201212 1 006





**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Paulus Fanggidae, Jabatan Fungsional Umum Pengolah Data Rekonsiliasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :

KEPALA SUB BIDANG REKONSILIASI DAN PEMBINAAN AKUNTANSI

  
IRAWATI HALIJAH BERE, SE  
PENATA  
NIP. 19840317 201001 2 029

PEMBUAT PERNYATAAN

JFU PENGOLAH DATA REKONSILIASI

  
PAULUS FANGGIDAE  
NIP. 19780909 201212 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lakunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeki B.J. Messakh

Jabatan : JFU. Pengolah Data Anggaran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Daniel W. Nalle, S.Pt

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



DANIEL W. NALLE, S.Pt  
PEMBINA  
NIP. 19710518 200604 1 003

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA ANGGARAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

JEKI B.J. MESSAKH  
NIP. 19770129 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGOLAH DATA ANGGARAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang kegiatan dan anggaran;
2.	Melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3.	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan perencanaan anggaran dan pembiayaan;
4.	Mengumpulkan usulan belanja tidak langsung hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial;
5.	Melaksanakan pengumpulan data penyusunan DPA dan DPPA perangkat daerah;
6.	Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



DANIEL W. NALLE, S.Pt  
PEMBINA  
NIP. 19710518 200604 1 003

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA ANGGARAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

JEKI B. J. MESSAKH  
NIP. 19770129 200501 1 008



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Jeki B.J. Messakh, Jabatan Fungsional Umum Pengolah Data dan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
  
DANIEL W. NALLE, S.Pi  
PEMBINA  
NIP. 19710518 200604 1 003

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU PENGOLAH DATA DAN ANGGARAN  
  
JEKI B.J. MESSAKH  
NIP. 19770128 200501 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website :www.rotendaokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Eben Hesser

Jabatan : JFU. Pengolah Data Perencanaan Anggaran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Daniel Maxyorys Pah, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN  
ANGGARAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



DANIEL MAXYORYS PAH, SE  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19801210 201212 1 004

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA PERENCANAAN  
ANGGARAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

DANIEL EBEN HESSER  
NIP. 19720129 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGOLAH DATA PERENCANAAN ANGGARAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Menganalisis data usulan belanja tidak langsung, hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial belanja subsidi, belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa dan belanja tidak terduga dalam hal kebijakan dan pembinaan anggaran;
2.	Mengolah data usulan belanja tidak langsung, hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial dalam hal kebijakan anggaran;
3.	Mengolah data belanja subsidi, belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga dalam hal kebijakan anggaran;
4.	Mengolah data sebagai bahan pembinaan teknis pengelolaan APBD;
5.	Menyiapkan petunjuk teknis DPA dan DPPA;
6.	Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan langsung atau pejabat eselon IV;
7.	Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN  
ANGGARAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



DANIEL MAXYORYS PAH, SE  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19801210 201212 1 004

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH DATA PERENCANAAN  
ANGGARAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

DANIEL EBEN HESSER  
NIP. 19720129 200312 1 005



## BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, Daniel Eben Hesser, Jabatan Fungsional Umum Pengolah Data Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN

DANIEL MAXYORYS PAH, SE  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19801210 201212 1 004

PEMBUAT PERNYATAAN

JFU PENGOLAH DATA PERENCANAAN ANGGARAN

DANIEL EBEN HESSER  
NIP. 19720129 200312 1 005

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Rifki Aswar, S.STP

Jabatan : JFU. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sofia A.P. Thonak, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA


KEPALA SUB BIDANG  
PENATAUSAHAAN ASET  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

  
SOFIA A.P. THONAK, SE  
PENATA

NIP. 19810616 201001 2 030

PIHAK PERTAMA

JFU. PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG  
INVENTARIS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,

  
MUH. RIFKI ASWAR, S.STP  
PENATA MUDA

NIP. 19941123 201609 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Melaksanakan perintah atas sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
2.	Mencatat barang inventaris yang dipergunakan kantor ke dalam Kartu Inventaris barang sesuai kelompok masing-masing berdasarkan bukti kepemilikan berita acara, penyerahan dengan memberi nomor kode barang, jumlah tipe, bahan, keadaan dan harga perolehan untuk identifikasi status barang;
3.	Mengumpulkan data dan informasi kebutuhan barang yang dibutuhkan pegawai;
4.	Mencatat peminjaman barang dengan membuat berita acara untuk ditandatangani agar diketahui kepastian peminjam dan tata tertib administrasi barang;
5.	Melakukan pengurusan administrasi dan perpajakan kendaraan dinas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
6.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
7.	Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



SOFIA A.P. THONAK, SE  
PENATA  
NIP. 19810616 201001 2 030

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG  
INVENTARIS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



MUH. RIFKI ASWAR, S.STP  
PENATA MUDA  
NIP. 19941123 201609 1 002



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Muh. Rifki Aswar, S.STP, Jabatan Fungsional Umum Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :

KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET

  
**SOFIA E.P. THONAK, SE**  
PENATA  
NIP. 19810616 201001 2 030

PEMBUAT PERNYATAAN

JFU PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS,

  
**MUH. RIFKI ASWAR, S.STP**  
PENATA MUDA  
NIP. 19941123 201609 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tili Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alan Julian Putra Komala Alyona, S.STP

Jabatan : JFU. Analis Standar Harga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bastian E. Kedoh, SE

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020


PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG ASET DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



BASTIAN E. KEDOH, SE  
PENATA

NIP. 19800215 200803 1 003

PIHAK PERTAMA  
JFU. ANALIS STANDAR HARGA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



ALAN JULIAN PUTRA KOMALA ALYONA, S.STP  
PENATA MUDA

NIP. 19970721 201808 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. ANALIS STANDAR HARGA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang standar harga
2.	Mengumpulkan data berupa harga barang
3.	Survei harga barang yang dibutuhkan untuk dibuat buku standar harga
4.	Mengontrol dan memeriksa sarana dan prasarana secara berkala
5.	Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG ASET DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



*[Handwritten Signature]*  
BASTIAN E. KEDOH, SE  
PENATA  
NIP. 19800215 200803 1 003

PIHAK PERTAMA  
JFU. ANALIS STANDAR HARGA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



ALAN JULIAN PUTRA KOMALA ALYONA, S.STP  
PENATA MUDA  
NIP. 19970721 201808 1 001



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Alan Julian Putra Komala Alyona, S.STP, Jabatan Fungsional Umum Analis Standar Harga Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :  
KEPALA BIDANG ASET DAERAH  
  
BASTIANE. KEDOH, SE  
PENATA  
NIP. 19800215 200803 1 003

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU ANALIS STANDAR HARGA,  
  
ALAN JULIAN PUTRA KOMALA ALYONA, S.STP  
PENATA MUDA  
NIP. 19970721 200808 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTENDAO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Telp (0380) 871237  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonny Otta

Jabatan : JFU. Pengolah Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bastian E. Kedoh, SE

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset

Kabupaten Rote Ndao

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG ASET DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



**BASTIAN E. KEDOH, SE**  
PENATA  
NIP. 19800215 200803 1 003

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH PEMEGANG IJIN PENYEWAWA  
TANAH DAN INVENTARIS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



**SONNY OTTA**  
NIP. 19790515 200604 1 025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**JFU. PENGOLAH PEMEGANG IJIN PENYEWA TANAH DAN**  
**INVENTARIS**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URAIAN TUGAS
1.	Melakukan kegiatan penyiapan bahan dan konsep standar dalam rangka persiapan penyewaan tanah pemerintah daerah kepada pihak lain;
2.	Mengumpulkan data barang atau aset yang mau disewakan kepada pihak lain;
3.	Mendokumentasikan barang / tanah atau aset lain yang akan disewakan;
4.	Memeriksa barang yang akan disewakan;
5.	Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baa, 28 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG ASET DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



**BASTIANE KEDOH, SE**  
PENATA  
NIP. 19800215 200803 1 003

PIHAK PERTAMA  
JFU. PENGOLAH PEMEGANG IJIN PENYEWA  
TANAH DAN INVENTARIS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO,



**SONNY OTTA**  
NIP. 19790515 100604 1 025



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Sonny Otta, Jabatan Fungsional Umum Pengolah Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventaris Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparansi, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Keuangan dan Aset serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 28 Januari 2020

MENYAKSIKAN :  
KEPALA BIDANG ASET DAERAH  
  
BASTIAN E. KEDOH, SE  
PENATA  
NIP. 19800215 200803 1 003

PEMBUAT PERNYATAAN  
JFU PENGOLAH PEMEGANG IJIN PENYEWA TANAH DAN INVENTARIS,

  
SONNY OTTA  
NIP. 19790515 200604 1 025